



PUTUSAN

Nomor : 1045/ Pid.Sus/ 2021/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Kadek Suriawan;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. KTP : Br. Dinas Bunglada, Desa/Kelurahan Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Kadek Suriawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Desi Purnani, SH.MH, Fitra Octora Kohar, SH, Zulfita Zahra, SH.MH, Catherina Vnia Suardhana, SH.MH , Ida bagus Alit Yoga Maheswara, SH.MH, AA.Sagung Ratih Maheswari,

hal 1 dari 25 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Novita Anantasari, SH.MH, Para advokat yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Komplek Ruko Nitimandala Renon Denpasar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Nomor 1045/ Pid.Sus / 2021 /PN Dps tertanggal 23 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 1 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1054/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 1 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SURIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK SURIWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,48 gram)
 - 1 (satu) pipet kuning
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild.
4. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

hal 2 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK SURIWAN** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan kamar rumah kost di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan merasa saat ingin menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa melalui telpon Whatsapp (WA) menghubungi teman terdakwa yang bernama Ketut Arnawa (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa diberitahu oleh Ketut Arnawa (DPO) bahwa harga paket narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mengetahui harga pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa meminta tolong kepada Ketut Arnawa (DPO) agar diberikan paket narkotika terlebih dahulu dan akan terdakwa bayar setelah terdakwa memiliki uang beberapa hari kemudian dimana permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh Ketut Arnawa (DPO). Selanjutnya Ketut Arnawa (DPO) memberitahu terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah bisa diambil di Jl. Buluh Indah Denpasar di bawah tiang telpon dekat toko Clandys tepatnya di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Setelah mendapat pemberitahuan dari Ketut Arnawa (DPO), terdakwa langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di bawah tiang telpon dekat toko Clandys di Jl. Buluh Indah Denpasar. Setelah menemukan, terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan benar didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu

hal 3 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



pesanan terdakwa. Selanjutnya kotak rokok berisi paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa kembali menuju rumah kost terdakwa. Sesampainya di halaman/parkiran rumah kost terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi paket narkoba jenis sabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa sambil berjalan kaki menuju kamar kost terdakwa namun tiba-tiba sesampainya di depan kamar kost terdakwa langsung diamankan oleh saksi I Nyoman Joni, Sh, saksi I Ketut Murtyana beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang selama beberapa hari memang sudah melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Mulyadi dan saksi Diky Suprayogi. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi I Ketut Murtyana menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ketut Arnawa (DPO) tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan 1 (satu) paket/plastic klip narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu didapat berat bersih **0,28 gram** (berat kotor 0,45 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 757/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **5378/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba

hal 4 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) **5379/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK SURIWAN** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di depan kamar rumah kost di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan merasa saat ingin menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa melalui telpon Whatsapp (WA) menghubungi teman terdakwa yang bernama Ketut Arnawa (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa diberitahu oleh Ketut Arnawa (DPO) bahwa harga paket narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mengetahui harga pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa meminta tolong kepada Ketut Arnawa (DPO) agar diberikan paket narkotika terlebih dahulu dan akan terdakwa bayar setelah terdakwa memiliki uang beberapa hari kemudian dimana permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh Ketut Arnawa (DPO). Selanjutnya Ketut Arnawa (DPO) memberitahu terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah bisa diambil di Jl. Buluh Indah Denpasar di bawah tiang telpon dekat toko Clandys tepatnya di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Setelah mendapat pemberitahuan dari Ketut Arnawa (DPO), terdakwa langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di bawah tiang telpon dekat toko Clandys di Jl. Buluh Indah Denpasar. Setelah menemukan, terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild

hal 5 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan benar didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya kotak rokok berisi paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa kembali menuju rumah kost terdakwa. Sesampainya di halaman/parkiran rumah kost terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi paket narkotika jenis sabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa sambil berjalan kaki menuju kamar kost terdakwa namun tiba-tiba sesampainya di depan kamar kost terdakwa langsung diamankan oleh saksi I Nyoman Joni, Sh, saksi I Ketut Murtyana beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang selama beberapa hari memang sudah melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Mulyadi dan saksi Diky Suprayogi. Dalam proses pengeledahan badan dan pakaian tersebut saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi I Ketut Murtyana menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ketut Arnawa (DPO) tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat bersih **0,28 gram** (berat kotor 0,45 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa telah membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 757/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

hal 6 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **5378/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) **5379/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I NYOMAN JONI, SH.** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan resnarkoba Polresta Denpasar salah satunya adalah saksi I Ketut Murtyana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK SURIAWAN karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di depan kamar rumah kost di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tim satresnaroba Polresta Denpasar hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang diri saja dimana saat itu terdakwa baru datang dari luar dan sedang berjalan kaki menuju masuk kamar kost.
- Bahwa pada saat saksi dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu.

hal 7 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa diperoleh berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,45 gram).
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa yang memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Ketut Arnawa (DPO) tetapi masih belum dibayar dengan tujuan membeli adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 15.00 wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama Ketut Arnawa (DPO) melalui telpon Whatsapp (WA) lalu Ketut Arnawa (DPO) memberitahu tersanga jika harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta tolong agar diberikan paket narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan akan membayar setelah terdakwa memiliki uang dalam beberapa hari ke depan dimana permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh Ketut Arnawa (DPO). Selanjutnya Ketut Arnawa (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah bisa diambil di Jl. Buluh Indah Denpasar di bawah sebuah tiang telpon tepatnya ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan Ketut Arnawa (DPO) saat ini karena setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian handphone Ketut Arnawa (DPO) sudah tidak aktif lagi. Terdakwa sendiri kenal dengan Ketut Arnawa (DPO) baru saat membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dimana terdakwa mengenal Ketut Arnawa (DPO) karena dikenalkan oleh teman terdakwa yang mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu bisa menghubungi Ketut Arnawa (DPO).
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mulyadi dan saksi Diky Suprayogi.

hal 8 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, ketika terhadap terdakwa ditanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi, adalah orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.
- 2. Saksi **I KETUT MURTYANA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan resnarkoba Polresta Denpasar salah satunya adalah saksi I Nyoman Joni melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK SURIAWAN karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di depan kamar rumah kost di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan tim satresnaroba Polresta Denpasar hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang diri saja dimana saat itu terdakwa baru datang dari luar dan sedang berjalan kaki menuju masuk kamar kost.
 - Bahwa pada saat saksi dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu.
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa diperoleh berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,45 gram).

hal 9 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa yang memiliki dan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Ketut Arnawa (DPO) tetapi masih belum dibayar dengan tujuan membeli adalah untuk dipakai sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 15.00 wita terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Ketut Arnawa (DPO) melalui telpon Whatsapp (WA) lalu Ketut Arnawa (DPO) memberitahu tersanga jika harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminta tolong agar diberikan paket narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan akan membayar setelah terdakwa memiliki uang dalam beberapa hari ke depan dimana permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh Ketut Arnawa (DPO). Selanjutnya Ketut Arnawa (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah bisa diambil di Jl. Buluh Indah Denpasar di bawah sebuah tiang telpon tepatnya ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan Ketut Arnawa (DPO) saat ini karena setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian handphone Ketut Arnawa (DPO) sudah tidak aktif lagi. Terdakwa sendiri kenal dengan Ketut Arnawa (DPO) baru saat membeli paket narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa mengenal Ketut Arnawa (DPO) karena dikenalkan oleh teman terdakwa yang mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu bisa menghubungi Ketut Arnawa (DPO).
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mulyadi dan saksi Diky Suprayogi.
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika terhadap terdakwa ditanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.

hal 10 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi, adalah orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.

3. Saksi **MULYADI**, keterangannya dibacakan didepan persidangan beradasrkan Berita Acara Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi secara langsung mengetahui tentang proses penggeledahan terhadap terdakwa yang bernama I Kadek Suriawan.
- Bahwa saksi menjelaskan, selain saksi ada yang mengetahui penggeledahan terhadap terdakwa yaitu saksi Diky Suprayogi.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di depan kamar rumah kost di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang-barang di dalam genggam tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, terdakwa baru saja datang dari luar dan sedang berjalan kaki dari tempat parkir kost menuju kamar kost terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, ketika ditanyakan kepada terdakwa saksi mendengar terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari temannya namun belum dibayar.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan, awalnya saksi tidak mengetahui jumlah berat narkotika jenis sabu milik terdakwa namun setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Polresta Denpasar saksi diberitahu bahwa

hal 11 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



jumlah berat bersih 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,28 gram.

- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 16.10 wita awalnya saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi Diky suprayogi sedang duduk di depan rumah saksi di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma, Ds/Kel Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tiba-tiba saksi melihat ada keramaian di depan rumah saksi yaitu di halaman/parkiran kost. Selanjutnya saksi didatangi seorang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Denpasar yang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Kadek Suriawan. Dalam proses penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa. Selanjutnya saksi mendengar pengakuan terdakwa saat diinterogasi petugas kepolisian Polresta Denpasar bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari temannya tetapi belum dibayar. Ketika ditanyakan mengenai ijin untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, saksi mendengar bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,48 gram)
 - b. 1 (satu) pipet kuning
 - c. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild.Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saksi, adalah orang yang ditangkap karena

hal 12 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 16.10 wita bertempat di depan kamar rumah kost di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan kanan terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari teman terdakwa yang terdakwa kenal bernama Ketut Arnawa (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi paket narkoba tersebut belum terdakwa bayar.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan penimbangan di kantor Polresta Denpasar dihadapan terdakwa terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang diamankan dan disita dari terdakwa, diperoleh berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,45 gram)
- Bahwa terdakwa menjelaskan, berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan merasa saat ingin menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa melalui telpon Whatsapp (WA) menghubungi teman terdakwa yang bernama Ketut Arnawa (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa diberitahu oleh Ketut Arnawa (DPO) bahwa harga paket narkoba

hal 13 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



jenis sabu yang terdakwa pesan adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mengetahui harga pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa meminta tolong kepada Ketut Arnawa (DPO) agar diberikan paket narkoba terlebih dahulu dan akan terdakwa bayar setelah terdakwa memiliki uang beberapa hari kemudian dimana permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh Ketut Arnawa (DPO). Selanjutnya Ketut Arnawa (DPO) memberitahu terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah bisa diambil di Jl. Buluh Indah Denpasar di bawah tiang telpon dekat toko Clandys tepatnya di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Setelah mendapat pemberitahuan dari Ketut Arnawa (DPO), terdakwa langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di bawah tiang telpon dekat toko Clandys di Jl. Buluh Indah Denpasar. Setelah menemukan, terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan benar didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya kotak rokok berisi paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa kembali menuju rumah kost terdakwa. Sesampainya di halaman/parkiran rumah kost terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi paket narkoba jenis sabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa sambil berjalan kaki menuju kamar kost terdakwa namun tiba-tiba sesampainya di depan kamar kost terdakwa langsung diamankan oleh saksi I Nyoman Joni, Sh, saksi I Ketut Murtyana beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang selama beberapa hari memang sudah melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Mulyadi dan saksi Diky Suprayogi. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi I Ketut Murtyana menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastik klip narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ketut Arnawa (DPO) tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan 1 (satu) paket/plastik klip narkoba jenis sabu tersebut

hal 14 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Ketut Arnawa (DPO) karena terdakwa hanya mengenal Ketut Arnawa (DPO) melalui telpon untuk keperluan membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak 8 (delapan) bulan sebelum ditangkap tetapi tidak terus menerus, dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,48 gram)
 - b. 1 (satu) pipet kuning
 - c. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild.

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,48 gram)
- b. 1 (satu) pipet kuning
- c. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I KADEK SURIWAN ditangkap oleh saksi I NYOMAN JONI, SH dan saksi KETUT MURTYANA beserta timsatresnarkoba Polresta Denpasar pada pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul

hal 15 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



16.10 wita bertempat di depan kamar rumah kost di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

2. Bahwa pada saat saksi dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berjalan kaki hendak masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut terdakwa dengan kooperatif menyerahkan dari genggaman tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di saku celana terdakwa.
3. Bahwa 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan dari genggaman tangan kanan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak berwenang.
4. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu didapat berat bersih **0,28 gram** (berat kotor 0,45 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 757/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sample barang bukti nomor **5378/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan dalam bentuk alternative maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkoba golongan I bukan tanaman

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta

hal 16 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Menimbang, Bahwa dalam perkara pidana atas nama **Terdakwa I KADEK SURIWAN** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **I KADEK SURIWAN** yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atau tidak memiliki ijin. Dalam melakukan perbuatan/aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :_

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pagi hari berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di seputar Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang sering melakukan transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi I Ketut Murtyana beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap di wilayah yang dimaksud. Kemudian pada sore hari sekitar jam 16.10 wita, tim sat resnarkoba Polresta Denpasar mendatangi alamat tersebut lalu melihat seorang laki-laki

hal 17 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang dimiliki saksi sedang berjalan kaki dari parkir rumah kost menuju ke kamar kost. Selanjutnya saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi I Ketut Murtyana beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar mengamankan seorang laki-laki yang sedang berjalan di parkir kost tersebut, dan setelah diamankan laki-laki tersebut menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama terdakwa I KADEK SURIAWAN. Kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Mulyadi dan saksi Diky Suprayogi dan dalam proses penggeledahan tersebut ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkoba jenis sabu. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah milik terdakwa sendiri dimana paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ketut Arnawa (DPO) tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun. Berdasarkan penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi I NYOMAN JONI, SH, saksi I KETUT MURTYANA, dan saksi MULYADI, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut diatas secara keseluruhan dianggap telah terbukti.

hal 18 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Jl. Gelogor Carik Gg. Puma No. 99, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan merasa saat ingin menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa melalui telpon Whatsapp (WA) menghubungi teman terdakwa yang bernama Ketut Arnawa (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa diberitahu oleh Ketut Arnawa (DPO) bahwa harga paket narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Mengetahui harga pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa meminta tolong kepada Ketut Arnawa (DPO) agar diberikan paket narkoba terlebih dahulu dan akan terdakwa bayar setelah terdakwa memiliki uang beberapa hari kemudian dimana permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh Ketut Arnawa (DPO). Selanjutnya Ketut Arnawa (DPO) memberitahu terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah bisa diambil di Jl. Buluh Indah Denpasar di bawah tiang telpon dekat toko Clandys tepatnya di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild. Setelah mendapat pemberitahuan dari Ketut Arnawa (DPO), terdakwa langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di bawah tiang telpon dekat toko Clandys di Jl. Buluh Indah Denpasar. Setelah menemukan, terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan benar di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya kotak rokok berisi paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa kembali menuju rumah kost terdakwa. Sesampainya di halaman/parkiran rumah kost terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berisi paket narkoba jenis sabu tersebut dari dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa sambil berjalan kaki menuju kamar kost terdakwa namun tiba-tiba sesampainya di depan kamar kost terdakwa langsung diamankan oleh saksi I Nyoman Joni, Sh, saksi I Ketut Murtyana beserta tim sat

hal 19 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



resnarkoba Polresta Denpasar yang selama beberapa hari memang sudah melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Mulyadi dan saksi Diky Suprayogi. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian tersebut saksi I Nyoman Joni, SH dan saksi I Ketut Murtyana menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Ketut Arnawa (DPO) tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan 1 (satu) paket/plastic klip narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat bersih **0,28 gram** (berat kotor 0,45 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi I NYOMAN JONI, SH, saksi I KETUT MURTYANA, dan saksi MULYADI, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka unsur, memiliki sekaligus menguasai telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

hal 20 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat bersih **0,28 gram** (berat kotor 0,45 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Juli 2021
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 757/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **5378/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) **5379/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Dengan demikian maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan Kesatu tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

hal 21 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “

← Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

← Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

← Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

← Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,48 gram)
- b. 1 (satu) pipet kuning
- c. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

hal 22 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SURIWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” **sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - d. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,28 gram (berat kotor 0,48 gram)
 - e. 1 (satu) pipet kuning
 - f. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** , tanggal **28 Desember 2021** oleh kami **I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis , **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi , SH.MH** dan **I Wayan Sukradana , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut ,dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Ni Wayan Arwati, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi , SH.MH I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum

hal 23 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sukradana , SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH.MH

hal 24 dari 23 halaman putusan pidana nomor 1045/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)